
TATA KELOLA DAN KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN MISSION DRIFT PADA KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

Supar¹ , Arief Safari², Amie Amelia³

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Email correspondence: Supar.bmt@gmail.com

Article History:

Received: 2025-09-17, Accepted: 2025-09-25 , Published: 2025-09-30

ABSTRACT

Sharia cooperatives, as an integral component of Islamic Non-Bank Financial Institutions (LKSNB), play a strategic role in strengthening the economic structure of Muslim communities through a financial distribution mechanism rooted in justice and the values of maqāṣid al-sharī'ah. However, the development of several sharia cooperatives in Indonesia has shown indications of mission drift, which is a shift in orientation from socio-economic objectives towards a profit-dominated agenda, risking the obscuring of foundational Islamic economic values that prioritize collective welfare. This study aims to analyze the relationship between the implementation of good governance and sharia compliance with the tendency of mission drift within Indonesian sharia cooperatives. Employing a descriptive qualitative approach utilizing secondary data sourced from reports issued by the Financial Services Authority (OJK), the National Committee for Sharia Economics and Finance (KNEKS), as well as internationally reputable academic publications , the findings reveal that the implementation of transparency, accountability, and the effectiveness of sharia supervisory mechanisms still faces structural challenges. Sharia Supervisory Boards (DPS) have not fully exercised their active role in ensuring operational adherence to sharia principles, while external pressures to accelerate asset growth and liquidity often stimulate deviation from the social mission. Therefore, this study emphasizes the urgent need for an integrative model that harmonizes the sharia governance framework with the cooperative governance model, enabling sharia cooperatives to uphold maqāṣid al-sharī'ah values while simultaneously achieving equitable and sustainable economic performance

Keywords: *Sharia Cooperative, Sharia Governance, Mission Drift.*

ABSTRAK

Koperasi syariah, sebagai bagian integral dari Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKSNB), memegang peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat melalui mekanisme keuangan berbasis keadilan dan maqāṣid al-syarī'ah. Namun, perkembangannya menghadapi indikasi mission drift, yaitu pergeseran fokus dari tujuan sosio-ekonomi ke orientasi profit yang lebih dominan, yang berpotensi mengaburkan nilai dasar ekonomi Islam yang

mengutamakan kesejahteraan kolektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan antara penerapan good governance dan kepatuhan syariah terhadap kecenderungan mission drift pada koperasi syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), serta publikasi ilmiah bereputasi, hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan syariah masih menghadapi kendala kelembagaan. Dewan Pengawas Syariah (DPS) belum sepenuhnya berperan aktif dalam memastikan kepatuhan operasional terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara tekanan untuk meningkatkan aset dan likuiditas mendorong penyimpangan misi sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya model integratif yang menyelaraskan sharia governance framework dengan cooperative governance model agar koperasi syariah dapat mempertahankan nilai maqāṣid al-syarī‘ah sekaligus mencapai keberlanjutan ekonomi yang berkeadilan.

Kata Kunci: Koperasi Syariah, Tata Kelola Syariah, *Mission Drift*.

PENDAHULUAN

Koperasi syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKSNNB) memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi umay yang berbasis keadilan, kebersamaan, dan prinsip maqosid al-syariah. Keberadaannya menjadi jembatan bagi masyarakat kecil untuk memperoleh akses keuangan yang sesuai nilai Islam, terutama di sector mikro dan kecil yang belum terlayani oleh perbankan. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga agen pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai ukhuwah dan keadilan distributif (Hosen, M.N., & Rahmawati.F., 2023)

Menurut Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) tahun 2024, sektor keuangan syariah non bank menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan asset KSPPS sebesar 8.7% dibandingkan tahun sebelumnya (OJK, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2024). Namun demikian, tantangan struktural masih nampak dalam bentuk lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas manajerial, serta belum optimalnya penerapan prinsip syariah pada aspek operasional (KNEKS, Laporan Keuangan dan Arah Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023-2024, 2023). Fenomena yang mengemuka adalah kecenderungan mission drift pergeseran orientasi koperasi dari misi sosial dan nilai maqosid al-syariah menuju orientasi profit yang berlebihan (Ismail,A., Hassan, R., & Noor, M., 2022)

Kondisi ini diperparah oleh tekanan kompetisi di sector jasa keuangan, yang memaksa koperasi syariah untuk mengejar efisiensi dan pertumbuhan asset dengan mengorbankan misi sosial. Dalam praktiknya, beberapa KSPPS mengedepankan pembiayaan konsumtif daripada produktif, menurunkan partisipasi anggota dalam pengawasan, serta melemahkan transparansi terhadap pembagian hasil (Al-Mubarak, 2023). Akibatnya, fungsi koperasi sebagai lembaga sosial ekonomi umat berpotensi tereduksi menjadi lembaga profit semata (Yosinta Pangestuti & Sudrajat, 2025).

Dari sisi regulasi, pemerintah berupaya memperkuat tata kelola koperasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Regulasi ini menegaskan bahwa koperasi yang bergerak disektor jasa keuangan harus memenuhi standar pengawasan dan manajemen risiko setara Lembaga Jasa Keuangan (LJK) (OJK, 2025). Implementasi kebijakan tersebut terlihat dari penyerahan 21 koperasi *openloop* ke pengawasan OJK pada Januari 2025, sebagai upaya mengintegrasikan system keuangan syariah nasional (Kemenkop & OJK, 2025).

Meski demikian, efektivitas pengawasan syariah di level mikro masih belum optimal. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan operasional koperasi terhadap fatwa DSN MUI kerap bersifat administratif dan tidak berkelanjutan. Studi empiris oleh (Fitriani, 2023) menunjukkan bahwa dibanyak koperasi, DPS jarang melakukan audit rutin, sehingga kesesuaian akad dan prinsip syariah tidak terpantau secara sistemik. Padahal DPS seharusnya menjadi mekanisme *check and balance* utama dalam menjaga integritas syariah lembaga (Suryanto,T., & Fauziah,F., 2022)

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji keterkaitan antara tata kelola koperasi (*good governance*) dan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap kecenderungan *mission drift* pada koperasi syariah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder dari OJK, KNEKS, dan berbagi publikasi ilmiah bereputasi. Harapannya, kajian ini mampu memperkaya pemahaman tentang tantangan kelembagaan koperasi syariah sekaligus menawarkan model tata kelola yang selaras dengan maqosid al-shariah dan keberlanjutan ekonomi umat.

Dengan demikian, artikel ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis dalam dua ranah. Pertama, secara akademik, ia memperluas literatur tentang integrasi *sharia governance* dan

cooperative governance dalam konteks lembaga keuangan mikro syariah. Kedua, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan kebijakan bagi OJK, Kementerian Koperasi, serta pengurus koperasi syariah agar mampu mengembaikan orientasi lembaga kepada tujuan sosial dan nilai keadilan ekonomi Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

Taat Kelola dalam Persfektif Syariah dan Koperasi

Tata kelola yang baik (*good Governance*) merupakan landasan utama bagi keberlangsungan lembaga keuangan, termasuk koperasi syariah. Dalam perspektif Islam, tata kelola tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga moral dan spiritual. Prinsip-prinsip seperti amanah (kejujuran dan tanggungjawab), adil (Keadilan), dan mas'uliyah (akuntabilitas dihadapan Allah SWT dan masyarakat) menjadi dasar pengelolaan lembaga keuangan yang berorientasi pada keberkahan dan kemaslahatan (Chapra, M.U., & Ahmed, H., 2002)

Sementara itu, dalam system perkoperasian, taat kelola ditekankan pada nilai-nilai partisipasi, demokrasi, kesetaraan, dan solidaritas anggota. Setiap keputusan strategis diambil melalui mekanisme musyawarah yang mencerminkan kepemilikan bersama dan tanggungjawab kolektif ((ICA), 2020). Integrasi antara dua prinsip tersebut melahirkan konsep *sharia-based cooperative governance*, yakni model tata kelola yang tidak hanya menekankan efisiensi ekonomi, tetapi juga menumbuhkan nilai sosial dan spiritual dalam pengambilan kebijakan.

Namun demikian, sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola koperasi berbasis syariah di Indonesia masih menghadapi kendala (Putri D. , 2022). Menegaskan bahwa banyak koperasi syariah belum mampu menjaga keseimbangan antara misi sosial dan orientasi profit. Akibatnya, terjadi distorsi dalam implementasi nilai-nilai syariah, terutama ketika lembaga lebih focus pada pertumbuhan asset ketimbang pemberdayaan ekonomi anggota.

Kepatuhan Syariah dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) merupakan pilar utama yang menentukan keabsahan operasional koperasi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui

Peraturan Nomor 11/POJK.05/2019 menegaskan bahwa setiap koperasi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah(DPS) untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan, produk, dan layanan sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

Meski regulasi tersedia, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi DPS belum berjalan optimal. Berdasarkan laporan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS, Laporan Pengembangan Koperasi Syariah Nasional, 2023), lebih dari 60% koperasi syariah di Indonesia belum memiliki mekanisme audit syariah internal yang sistematis. Banyak DPS yang hanya berperan secara administrative, tanpa keterlibatan aktif dalam proses pengawasan transaksi dan evaluasi kepatuhan.

Kondisi ini menimbulkan *governance gap*, yakni kesenjangan antara norma regulative dan implementasi praktis (Zainal, 2023). mengidentifikasi beberapa bentuk ketidaksesuaian, seperti pembiayaan konsumtif yang tidak produktif, pengelolaan dana tanpa transparansi, dan praktik bagi hasil yang belum mencerminkan prinsip keadilan. Jika hal ini tidak segera diperbaiki, maka kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi syariah akan menurun.

Fenomena *Mision Drift* dalam Koperasi syariah

Fenomena *mission drift* atau pergeseran misi merupakan tantangan serius bagi lembaga keuangan mikro, termasuk koperasi syariah. Istilah ini awalnya muncul dalam studi mikrofinansial, menggambarkan kondisi ketika lembaga yang semula berorientasi sosial berubah menjadi komersial semata. Dalam konteks koperasi syariah, *mission drift* terjadi ketika pengurus lebih focus pada ekspansi asset dan laba daripada penuhi tujuan sosial, seperti pemberdayaan anggota dan pencapaian maqosid al-syariah (Ismail, 2022).

Pergeseran ini sering dipicu oleh tekanan kompetitif dari lembaga keuangan konvensional, kebutuhan menjaga likuiditas, serta minimnya system pengawasan syariah yang efektif. Akibatnya, koperasi syariah cenderung meniru model bisnis bank konvensional, kehilangan ruh keislaman yang menekankan prinsip taawun (tolong menolong) dan adl (Keadilan sosial).

Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menimbulkan implikasi serius bagi arah pembangunan ekonomi umat. Ketika koperasi syariah lebih mengejar pertumbuhan asset daripada nilai-nilai maqosid, maka peran sosialnya sebagai agen distribusi keadilan ekonomi

menjadi tereduksi. Olehkarena itu, diperlukan model tata kelola baru yang mampu menyeimbangkan aspek profitabilitas, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan sosial-ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) intrinsik. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai implementasi tata kelola dan kepatuhan syariah sebagai strategi mitigasi *mission drift* pada koperasi syariah di Indonesia (Creswell, 2014). Lokasi penelitian akan ditentukan secara purposif (*purposive sampling*), memilih koperasi syariah yang dianggap berhasil mempertahankan identitas syariahnya di tengah tekanan pasar atau koperasi yang memiliki sistem pengawasan syariah yang sangat ketat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci (*key informants*), meliputi Dewan Pengawas Syariah (DPS), pengurus inti (ketua, manajer), dan anggota senior.

Selain itu, observasi non-partisipan akan dilakukan pada proses pengambilan keputusan strategis dan rapat internal yang relevan dengan kepatuhan syariah. Data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi, mencakup Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), laporan tahunan, laporan keuangan, risalah rapat DPS, dan Surat Keputusan (SK) terkait fatwa DSN-MUI yang diterapkan koperasi. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) melalui tahapan pengodean terbuka, pengodean aksial, dan pengodean selektif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan konseptual yang muncul dari data terkait pencegahan *mission drift* (Braun & Clarke, 2006). Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen) serta triangulasi teori (mengaitkan temuan dengan teori agensi Islam dan teori kelembagaan) untuk meningkatkan kredibilitas dan keterpercayaan temuan penelitian (Denzin, 1978).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aktual Koperasi Syariah sebagai LKSNNB di Indonesia

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (LKS NB) yang memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat. Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia oleh OJK (2023), jumlah koperasi syariah aktif di Indonesia mencapai lebih dari 4.500 unit, dengan konsentrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatra. Namun, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 30% yang memiliki system tata kelola dan pengawasan syariah yang terdokumentasi dengan baik.

Selain itu, data Kementerian Koperasi dan UKM (2024) menunjukkan bahwa lebih dari separuh koperasi syariah masih berada dalam kategori skala kecil, dengan asset rata-rata dibawah Rp 5 Milyar. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi factor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi prinsip *good governance* dan *sharia compliance*. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan tata kelola berbasis nilai syariah dan digitalisasi agar koperasi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.

Implementasi tata Kelola Syariah dan Kesenjangan praktik di Lapangan

Tata kelola koperasi syariah idealnya berpedoman pada prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan dan partisipatif. Namun, hasil telaah dokumen sekunder dari ojk dan KNEKS (2023) menunjukkan adanya kesenjangan. yang cukup signifikan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Banyak koperasi syariah belum menerapkan standar operasional prosedur yang konsisten, terutama dalam hal pelaporan keuangan, audit syariah, dan pengawasan manajerial

Beberapa studi (Putri D. &., 2022) juga menemukan bahwa sebagian besar pengurus koperasi masih berorientasi pada peningkatan volume pembiayaan tanpa memperhatikan kualitas portofolio syariah. Hal ini menyebabkan risiko mission drift semakin tinggi, karena orientasi bisnis menggeser nilai-nilai sosial dan spiritual koperasi

Selain itu , fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) masih terbatas pada aspek administrative. Banyak DPS yang belum memiliki kapasitas memadai dalam menilai kepatuhan syariah prodak dan transaksi. Kurangnya pelatihan dan mekanisme sharia audit membuat pengawasan internal berjalan tidak efektif, KNEKS menyoroti bahwa hanya 18% koperasi syariah yang memiliki laporan audit syariah tahunan (KNEKS, 2023) fakta ini menunjukkan masih lemahnya penerapan sharia Governance Framework yang ideal.

Fenomema *Mission Drift* dan Dampaknya terhadap keberlanjutan Koperasi Syariah

Fenomena *mission drift* menjadi tantangan besar bagi koperasi syariah di era kompetisi lembaga keuangan digital. Berdasarkan analisis laporan (KNEKS, 2023) dan temuan (Ismail, 2022), *mission drift* terjadi ketika lembaga lebih menitikberatkan pada pertumbuhan asset dan profitabilitas dibandingkan dengan pemberdayaan anggota dan masyarakat. Akibatnya, terjadinya ketidakseimbangan antara fungsi sosial dan komersial. Ciri-ciri *mission drift* pada koperasi syariah antara lain:

1. Peningkatan proporsi pembiayaan konsumtif dibanding produktif.
2. Penurunan partisipasi anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)
3. Lemahnya program pemberdayaan sosial dan pelatihan anggota
4. Dominasi pengambilan keputusan oleh manajemen dibanding musyawarah anggota.

Kondisi tersebut berpotensi mengerosi kepercayaan publik dan menurunkan reputasi lembaga di mata regulator dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan model tata kelola koperasi syariah yang menyeimbangkan antara profitabilitas, akuntabilitas, dan sosial responsibility dalam kerangka maqosid al-syari'ah.

Integrasi Sharia Governance dan Cooperative Governance sebagai solusi

Berdasarkan hasil analisis, solusi strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi *mission drift* dan memperkuat tata kelola koperasi syariah adalah integrasi antara *sharia Governance Framework* dan *Cooperative Governance Model*. Integrasi ini mencakup empat komponen utama antara lain:

1. Penguatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) : melalui pelatihan bersertifikat dan kewajiban audit syariah internal setiap tahun
2. Digitalisasi Tata Kelola : implementasi sharia digital dashboard untuk memantau kepatuhan syariah, laporan keuangan dan keterlibatan anggota secara realtime.
3. Transparansi dan Partisipasi Anggota : Penggunaan system pelaporan digital berbasis aplikasi koperasi untuk meningkatkan keterlibatan anggota.
4. Maqosid –based Performance Measurement : pengukuran kinerja koperasi tidak hanya berdasarkan keuntungan, tetapi juga kontribusi terhadap pemberdayaan sosial dan keberlanjutan ekonomi umat.

Pendekatan integrative ini selaras dengan temuan (Ascarya, 2021) dan (Nasution, 2021), yang menegaskan bahwa keberhasilan lembaga keuangan syariah sangat tergantung pada keseimbangan antara *sharia compliance*, *governance integrity*, dan *sosial impact*. Dengan demikian, koperasi syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai instrument transformasi sosial-ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Implikasi terhadap Pengembangan Ekonomi

Penerapan tata kelola dan kepatuhan syariah yang kuat di sektor koperasi memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Koperasi syariah yang beroperasi sesuai maqāsid al-syarī'ah dapat menjadi motor penggerak ekonomi umat yang berkeadilan, inklusif, dan mandiri. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional dan mendukung agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui pendekatan berbasis nilai.

Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi kepada regulator, yaitu OJK dan Kemenkop-UKM, untuk memperkuat regulasi audit syariah, meningkatkan literasi pengurus koperasi, serta memperluas kolaborasi dengan lembaga keuangan digital syariah. Penguatan kelembagaan ini diharapkan mampu mengurangi risiko mission drift dan menciptakan koperasi syariah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

PENUTUP

Penelitian ini menegaskan bahwa koperasi syariah sebagai bagian dari Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank (LKS NB) memiliki posisi strategis dalam membangun ekonomi umat berbasis nilai keadilan dan maqisid al shariah. Namun, dinamika perkembangan kelembagaan menunjukkan bahwa banyak koperasi syariah mengalami *mission drift*, yaitu pergeseran dari misi sosial ke arah orientasi profit berlebihan. Fenomena ini disebabkan oleh lemahnya penerapan tata kelola yang berbasis syariah serta belum optimalnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawal prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa integrasi antara *sharia governance framework* dan *cooperative governance model* menjadi pendekatan yang paling tepat untuk

memperkuat identitas koperasi syariah. Model ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kinerja ekonomi dan pencapaian nilai sosial-spiritual, sekaligus mendorong koperasi agar tetap berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata keuntungan finansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarak, M. (2023). Islamic Microfinance and Mission Drift: Revisiting the Sosial Objectives of Sharia-Based Cooperatives. *Journal of Islamic Economic and Finance*, 16(2), 115-134.
- Ascarya. (2021). *Reformasi Sistem Keuangan Syariah di Indonesia: Tantangan dan Arah Pengembangan*. Bank Indonesia Institut.
- Chapra, M.U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Islamic Development Bank Islamic Research and training Institute.
- Fitriani, N. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam kepathan Operasional KSPPS di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 43-58.
- Hosen, M.N., & Rahmawati, F. (2023). Strengthening Islamic Cooperatif Governance in Achieving Maqosid al shariah : Evidence from Indonesia,. *Asian Journal of Islamic Management*, 5(1), 21-39.
- ICA, I. C. (2020). *Cooperative Identity: Values and Principles*. Geneva: ICA Publications.
- Ismail, A. &. (2022). Mission Drift in Islamic Microfinance Institutions: Governance and Shariah Compliance Perspectives. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 15(3), 211-229.
- Ismail, A., Hassan, R., & Noor, M. (2022). Governance and Mission Drift in Islamic Microfinance Institutions: An integrated Perspective. *International Journal of Ethics and System*, 38 (4) , 678-679.
- Kemenkop & OJK. (2025). *Daftar Koperasi yang menjalankan Kegiatan di sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Siaran Pers Resmi, Otoritas Jasa Keuangan.
- KNEKS. (2023). *Laporan Keuangan dan Arah Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023-2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KNEKS. (2023). *Laporan Pengembangan Koperasi Syariah Nasional*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Nasution, I. (2021). Integrasi Maqosid Al Shariah dalam Model Ekonomi Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 10(2), 210-225.

- OJK. (2024). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- OJK. (2025). *POJK No 47 Tahun 2024 tentang Koperasi di Sektor Jasa Keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Putri, D. &. (2022). Integrasi Good Governance dan Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah di Indonesia. *jurnal Ekonomi Islam dan Koperasi*, 8(2),77-95.
- Putri, D. (2022). Integrasi Good Governance dan Prinsip Syariah dalam Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Koperasi*, 8(2),77-95.
- Suryanto,T., & Fauziah,F. (2022). Integrating Sharia Governance into Cooperative Management: Lessons from Indonesia KSPPS. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(6),987-1005.
- Zainal, M. &. (2023). Sharia Compliance Audit and Governance Gap in Islamic Cooperatives:Evidence from Indonesia. *asian Journal of Islamic Finance*, 9(1),56-70.